



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 63/PUU-XII/2014**

Tentang

Wadah Organisasi Notaris

- Pemohon** : Dr. Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn., H. Teddy Anwar, S.H., SpN., dan Himpunan Notaris Indonesia.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 3 Desember 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai notaris di Jakarta dan Pemohon III adalah badan hukum privat berupa persekutuan perdata (perkumpulan) yang terdiri dari para notaris, berkedudukan di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bagi Pemohon I dan Pemohon II, ketentuan *a quo* didalilkan telah menyebabkan kehilangan kebebasan berserikat/berkumpul, kehilangan hak untuk memilih/menentukan suatu organisasi dan atau kehilangan hak untuk dipilih dalam suatu organisasi, untuk berkarya dalam meningkatkan kualitas profesi para Notaris. Dengan adanya ketentuan tersebut para Pemohon mendalilkan kehilangan hak untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah atas organisasi yang dipilih atas dasar hak asasi manusia. Pemohon III mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan satu wadah organisasi notaris. Pemohon III menjadi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga

terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 2/2014 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “satu wadah” dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan frasa “satu-satunya” pada ayat (3) UU 2/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
2. bahwa Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2014 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah, namun substansi norma dalam pasal *a quo* yaitu norma mengenai satu-satunya wadah bagi jabatan Notaris, merupakan materi muatan yang sama dengan yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap Pasal 82 ayat (1) UU 30/2004 telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah pula diputus dalam Putusan Nomor 009/PUU-III/2005, bertanggal 13 September 2005, dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi;

Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum;

Merujuk kepada pertimbangan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 dalam Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2005, Mahkamah menilai

bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris”;

3. bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon pada hakikatnya sama dengan permohonan para Pemohon dalam permohonan Nomor 009/PUU-III/2005 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.